



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

TAHUN 2016-2021

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Pacitan telah berhasil menyusun Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 sebagai salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategik Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Penyusunan Rencana Strategik ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP-JMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016- 2021, serta dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan yang selalu berkembang dalam kehidupan organisasi dan masyarakat.

Tuntutan masyarakat agar setiap pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan oleh masyarakat, perencanaan strategik ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan oleh segenap unsur pelaksanaan pembangunan dibidang Industri, perdagangan.

Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan dan kemampuan aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa semoga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dapat melaksanakan tugas pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan Industri dan Perdagangan.

Pacitan, Agustus 2018

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN

Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19630306 198211 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	7
2.1 Tugas, fungsi dan Standar Organisasi OPD.....	7
2.2 Sumber Daya OPD.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	35
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	36
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	36
3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	38
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5 Penentuan isu – isu strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	43
4.1 Visi dan Misi OPD.....	43
4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah OPD.....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN	50
BAB VII KINETRJA PENYELENGGRAAN BIDANG URUSAN.....	54
BAB VIII PENUTUP.....	56

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan yang Selanjutnya disingkat dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Periode 5 (Lima) tahun

Secara umum Renstra Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal yang mendasar yaitu :

1. Arah Pelayanan yang akan dilaksanakan dan hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam 5 (Lima) tahun kedepan
2. Langkah – langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pacitan, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga Merupakan Salah satu Perangkat dasar Pengukuran Kinerja atas Pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang akan

dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011); dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016).

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk memberikan arah kepada Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) dalam Menjalankan berbagai Program dan kegiatan untuk jangka waktu Lima Tahun kedepan.

3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan adalah:

- a. Untuk menetapkan program prioritas dan kegiatan Strategis selama 5 (Lima) Tahun.
- b. Memberikan Landasan Kebijakan Strategi 5 (Lima) Tahunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi sebagai Tolok Ukur keberhasilan Pembangunan

4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 1.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 1.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
 - 1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/Kabupaten/Kota
 - 1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 1.5 Penentuan isu – isu strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASASI PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

(1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang meliputi perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen, dan pasar daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perdagangan;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan konsumen;
- d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pasar daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perindustrian;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Perlindungan Konsumen;
- e. Bidang Pasar Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT Dinas.

A. SEKRETARIAT

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- b. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- c. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- d. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. BIDANG PERINDUSTRIAN

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

(1) Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perindustrian melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi industri makanan dan minuman, industri hasil hutan dan perkebunan, serta industri logam, mesin, tekstil dan aneka.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi industri makanan dan minuman;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi industri hasil hutan dan perkebunan;

- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi industri logam, mesin, tekstil dan aneka; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
- b. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan
- c. Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.

1. Seksi Industri Makanan dan Minuman

Seksi Industri Makanan dan Minuman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Industri Makanan dan Minuman dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perindustrian yang terkait dengan industri makanan dan minuman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. Menyiapkan rumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri makanan minuman Kabupaten dan pembangunan sumberdaya industrinya;
 - b. Menyiapkan rencana dan program pengembangan industri sebagai bahan penetapan bidang usaha industri makanan minuman prioritas;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha industri, penggunaan peralatan mesin serta inovasi teknologi industri makanan dan minuman;
 - d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh industri;
 - e. Memfasilitasi dan melaksanakan promosi produk industri makanan minuman;
 - f. Melaksanakan dan memanfaatkan penelitian pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri makanan minuman
 - g. Menyiapkan dan menganalisa bahan bimbingan teknis standart kompetensi sumber daya manusia aparatur pembina industri;
 - h. Melaksanakan pembinaan kepada asosiasi/perkumpulan industri makanan minuman;

- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan memfasilitasi kerja sama pengembangan industri dengan pemerintah dan usaha industri melalui pola kemitraan usaha antara industri dan sektor ekonomi lainya;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan tata ruang bidang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri makanan minuman yang terintegrasi dan penyediaan sarana dan prasarana industri lainya;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang indutri makanan dan minuman; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perindustrian yang terkait dengan industri hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan rumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri hasil hutan dan perkebunan Kabupaten dan pembangunan sumber daya industri;
 - b. Menyiapkan rencana dan program pengembangan industri sebagai bahan penetapan bidang usaha industri prioritas;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha industri, bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, pengawasan mutu dan diversifikasi produk serta penggunaan sarana prasarana produksi bagi industri hasil hutan dan perkebunan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lingkungan terhadap pencemaran dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh industri serta penyusunan pelaporan;
 - e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
 - f. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan promosi produk industri hasil hutan dan perkebunan;
 - g. Melaksanakan pembinaan kepada asosiasi/perkumpulan industri hasil hutan dan perkebunan;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan tata ruang bidang industri hasil hutan dan perkebunan dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri hasil

hutan dan perkebunan yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana industri lainnya;

- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan memfasilitasi kerja sama pengembangan industri dengan pemerintah dan usaha industri melalui pola kemitraan usaha antara industri dan sektor ekonomi lainnya;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka

Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perindustrian yang terkait dengan industri logam, mesin, tekstil dan aneka.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. Menyiapkan rumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri Kabupaten dan pembangunan sumber daya industri logam, mesin, tekstil dan aneka lainnya;
 - b. Menyiapkan rencana dan program pengembangan industri logam, mesin, tekstil dan aneka sebagai bahan penetapan bidang usaha industri prioritas;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha industri, penggunaan peralatan mesin serta inovasi teknologi industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
 - d. Menyiapkan bahan bimbingan teknis tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh industri;
 - e. Memfasilitasi dan melaksanakan promosi produk industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
 - f. Melaksanakan dan memanfaatkan penelitian pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
 - g. Menyiapkan dan menganalisa bahan bimbingan teknis standart kompetensi sumber daya manusia aparatur pembina industri;
 - h. Melaksanakan pembinaan kepada asosiasi/perkumpulan industri logam, mesin, tekstil dan aneka;

- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan memfasilitasi kerja sama pengembangan industri dengan pemerintah dan usaha industri melalui pola kemitraan usaha antara industri dan sektor ekonomi lainya;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan tata ruang dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi dan penyediaan sarana dan prasarana industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka;
- l. Melaksanakan pengembangan dan pengolahan batu mulia; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PERDAGANGAN

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

(1) Bidang Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perdagangan melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi sarana perdagangan, promosi dan pemasaran, serta distribusi perdagangan dan stabilitas harga.

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sarana perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi promosi dan pemasaran;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi distribusi perdagangan dan stabilitas harga; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Perdagangan;
- b. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
- c. Seksi Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga.

1. Seksi Sarana Perdagangan

Seksi Sarana Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Sarana Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan yang terkait dengan sarana perdagangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan sarana perdagangan;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan usaha sarana perdagangan dan pendaftaran gudang;
 - c. Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan lembaga dan dunia usaha bidang usaha dan sarana perdagangan;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pendaftaran perusahaan;
 - e. Melaksanakan penyajian informasi dan pelaporan Daftar Perusahaan skala kabupaten;
 - f. Memberikan pertimbangan teknis jenis izin tertentu;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang jenis izin tertentu;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan skala lokal;
 - i. Melaksanakan fasilitasi sarana perdagangan;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima, pedagang asongan dan kelompok usaha perdagangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Promosi dan Pemasaran

Seksi Promosi dan Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Promosi dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan yang terkait dengan promosi dan pemasaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta menyusun bimbingan teknis promosi dan pemasaran perdagangan luar negeri (ekspor dan impor);

- b. Melaksanakan fasilitasi promosi dagang dan pemasaran melalui pameran lokal, regional dan nasional;
- c. Melaksanakan fasilitasi misi dagang bagi produk unggulan daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan ekspor dan impor;
- e. Memberikan rekomendasi penerbitan angka pengenal importir;
- f. Melaksanakan penyediaan informasi potensi ekspor dalam rangka pengembangan ekspor daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga

Seksi Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Distribusi Perdagangan dan Stabilitas Harga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan yang terkait dengan distribusi perdagangan dan stabilitas harga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan rencana kegiatan seksi distribusi perdagangan dan stabilitasi harga;
 - b. Melaksanakan monitoring harga pangan pokok sebagai bahan kebijakan teknis;
 - c. Melaksanakan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok skala Kabupaten;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi dan peran pelaku usaha perdagangan dalam mendistribusikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, di tingkat distributor, agen dan pengecer; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Bidang Perlindungan Konsumen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang.
Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi metrologi legal, pengawasan, dan penyuluhan konsumen.

Bidang Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi metrologi legal;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyuluhan konsumen; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Bidang Perlindungan Konsumen terdiri dari :

- a. Seksi Metrologi Legal;
- b. Seksi Pengawasan; dan
- c. Seksi Penyuluhan Konsumen.

1. Seksi Metrologi Legal

Seksi Metrologi Legal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala Seksi.

(1) Seksi Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perlindungan konsumen yang terkait dengan metrologi legal.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan sidang tera dan tera ulang, ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. Melaksanakan kegiatan metrologi legal;
- c. Memfasilitasi dan membina serta mengendalikan sumber daya manusia aparatur metrologi legal;
- d. Memfasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
- f. Melakukan pembinaan jasa reparatir metrologi legal;
- g. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pelaporan mengenai data metrologi legal; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perlindungan konsumen yang terkait dengan pengawasan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. Melaksanakan pengolahan dan analisis data yang berkaitan dengan objek pengawasan bidang perlindungan konsumen;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah di atas terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen;
 - c. Melaksanakan pengawasan terpadu bersama dengan instansi terkait;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemakaian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran barang dalam pengawasan dan barang bersubsidi;
 - f. Melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang-undang metrologi legal; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyuluhan Konsumen

Seksi Penyuluhan Konsumen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Penyuluhan Konsumen dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Penyuluhan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perlindungan konsumen yang terkait dengan penyuluhan konsumen.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan konsumen;
 - b. Melaksanakan penyuluhan perlindungan konsumen;
 - c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi dibidang perlindungan konsumen;
 - d. Menginventarisasi permasalahan konsumen serta memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen;
 - e. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pelaporan mengenai data metrologi legal dan sengketa konsumen dalam rangka perlindungan konsumen; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PASAR DAERAH

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

(1) Bidang Pasar Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Pasar Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pasar Daerah melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pasar wilayah I, pasar wilayah II, dan pasar wilayah III.

Bidang Pasar Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pasar wilayah I;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pasar wilayah II;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pasar wilayah III; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Bidang Pasar Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pasar Wilayah I;
- b. Seksi Pasar Wilayah II; dan
- c. Seksi Pasar Wilayah III.

1. Seksi Pasar Wilayah I

Seksi Pasar Wilayah I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pasar Wilayah I dipimpin oleh Kepala Seksi.

(1) Seksi Pasar Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pasar daerah yang terkait dengan pasar wilayah I.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Melaksanakan penatausahaan administrasi pasar daerah wilayah I terdiri : Pasar Donorojo, Pasar Punung, Pasar Polowijo Punung, Pasar Gondosari, Pasar Ngadirejan, dan Pasar Minulyo;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pasar daerah;
- c. Melaksanakan penatausahaan administrasi pendapatan retribusi pasar daerah;
- d. Melaksanakan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi;

- e. Melaksanakan penyetoran hasil retribusi ke bendahara khusus penerima; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pasar daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Pasar Wilayah II

Seksi Pasar Wilayah II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pasar Wilayah II dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Pasar Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pasar daerah yang terkait dengan pasar wilayah ii.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. Melaksanakan peñatausahaan administrasi pasar daerah wilayah II terdiri : Pasar Sumberejo, Pasar Ngadirojo, Pasar Polowijo Ngadirojo, Pasar Tulakan, Pasar Polowijo Tulakan, Pasar Kelapa, Pasar Sayur, Pasar Buah, dan Pasar Arjowinangun;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pasar daerah;
 - c. Melaksanakan penatausahaan administrasi pendapatan retribusi pasar daerah;
 - d. Melaksanakan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi;
 - e. Melaksanakan penyetoran hasil retribusi ke bendahara khusus penerima; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pasar daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pasar Wilayah III

Seksi Pasar Wilayah III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pasar Wilayah III dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Pasar Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pasar daerah yang terkait dengan pasar wilayah III.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:
 - a. Melaksanakan peñatausahaan administrasi pasar daerah wilayah III terdiri : Pasar Bandar, Pasar Jeruk, Pasar Nawangan, Pasar Arjosari, Pasar Kebondalem, Pasar Hewan Pacitan, dan pasar daerah lainnya;
 - b. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pasar daerah;
 - c. Melaksanakan penatausahaan administrasi pendapatan retribusi pasar daerah;
 - d. Melaksanakan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi;


- e. Melaksanakan penyetoran hasil retribusi ke bendahara khusus penerima; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pasar daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



2.2 SUMBER DAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN

2.2.1. Kepegawaian


Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan didukung oleh pegawai sejumlah 148 orang terdiri :

a. Berdasarkan Status Pegawai :

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	PNS	81	54,72
2	NON PNS	67	45,28
	TOTAL	148	100

Grafik 2.1.


Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Pacitan



b. Berdasarkan Jenis Kelamin :

NO	PEGAWAI/PNS	JUMLAH	%
1	LAKI - LAKI	68	83,95
2	PEREMPUAN	13	16,05
	TOTAL	81	100


Grafik 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



c. Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	PASCA SARJANA	10	12,34
2	SARJANA	17	20,98
3	DIPLOMA	-	-
4	SLTA	51	62,96
5	SLTP	1	1,23
6	SD	2	2,49
	TOTAL	81	100

Grafik 2.3.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan




d. Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	GOLONGAN KEPANGKATAN	JUMLAH	%
1	GOLONGAN IV	6	7,4
2	GOLONGAN III	34	41,97
3	GOLONGAN II	36	44,44
4	GOLONGAN I	5	6,19
	TOTAL	81	100

Grafik 2.4.

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



2.2.2 Perlengkapan

Perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	MOBIL	3 Unit
2	SEPEDA MOTOR	41 Unit
3	LAPTOP / KOMPUTER	4 Unit
4	PRINTER	13 Unit
5	PROYEKTOR	1 Unit
6	FAX	1 Unit
7	TELP	1 Unit
8	KAMERA	4 Unit
9	AC	5 Unit

3 Kinerja Pelayanan SKPD

1.1 Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu daerah. Giatnya aktivitas perdagangan suatu daerah menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian daerah itu sendiri.

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB tahun 2013 sebesar 16,13% dan tahun 2014 naik menjadi sebesar 17,73%. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK tahun 2013 sebesar 16,76% dan tahun 2014 naik menjadi 17,87%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Pacitan tahun 2013–2014:

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014

Kabupaten Pacitan

URAIAN	2013	2014
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB	16,13	17,73
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK 2010	16,76	17,87

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2011 sebesar 5%, meningkat 150% sehingga pada tahun 2015 menjadi 12,5%. Berikut adalah tabel

cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal Kabupaten Pacitan tahun 2011 – 2015 :

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Bina Kelompok / Pedagang/usaha Informal	5	6,25	13,75	10	12,5

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

1.2. Perindustrian

Industri adalah bidang ekonomi yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja serta penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya.

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK.

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan

URAIAN	2013	2014
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHB	6,79	7,48
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK 2010	6,93	7,24

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

b. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 1,99% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel pertumbuhan industri di Kabupaten Pacitan tahun 2011 – 2015 :

**Pertumbuhan Industri Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Pacitan**

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Pertumbuhan Industri	1,99	2,5	2,03	2,56	3,95

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

c. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 2,2% sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Pacitan tahun 2011 – 2015 :

**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan**

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	2,2	3,32	2,92	5,6	3,95

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Tabel. 2.1

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

No	Indikator Kinerja	T. SP M	T.IK K	Target Ind Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)				5	6.25	7.5	8.75	10	5	6.25	13.75	10	12.5	100	100	183.33	114.29	125.00
2	Jumlah pameran/expo produk unggulan dilaksanakan per tahun				9	13	7	8	8	9	13	10	8	8	100	100	142.86	100.00	100
3	Omset penjualan komoditas unggulan (milyar)				564	582.9	590	595	605	564	582.9	637.576	688	711	100	100	108.06	115.63	117.52
4	Peningkatan promosi produk unggulan daerah (%)				100	100	100	114.28	114.28	100	100	142.85	114.28	114.28	100	100	142.85	100	100
5	Jumlah PKL dan asongan yang mendapat modal usaha (%)				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
6	Penataan PKL dan Asongan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Pertumbuhan Industri (%)				1.99	2.5	2.5	2.5	2.5	1.99	2.5	2.03	2.56	3.95	100	100	81.20	102.40	158.00

9	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)				2.2	3.3 2	3.8 3	4.35	4.8 6	2.2	3.32	2.92	5.6	3.9 5	100	10 0	76.2 4	128.7 4	81. 28
10	Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit)				10. 178	10. 433	10. 483	10.5 33	10. 583	10. 178	10.4 33	11	10.9 17	11. 347	100	10 0	101. 54	103.6 5	107. .22
11	Jumlah cluster ekonomi unggulan produktif				1	1	1	2	2	1	1	1	2	4	100	10 0	100	100.	200

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pacitan

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan

Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan melakukan upaya dan langkah- langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui program dan kegiatan sbb:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - ✓ Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - ✓ Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - ✓ Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - ✓ Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
 - ✓ Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP
 - ✓ Sosialisasi Perlindungan Konsumen
5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - ✓ Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - ✓ Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
 - ✓ Revitalisasi pasar Daerah

6. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - ✓ Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan
7. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa
 - ✓ Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah
 - ✓ Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan
 - ✓ Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati/tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - ✓ Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan
 - ✓ Pembinaan Industri Kecil Menengah
 - ✓ Pengembangan Produk Unggulan
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian
 - ✓ Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil tembakau melalui peningkatan SDM bagi pelaku IKM

Tabel. 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN

No		Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		2,619,961,630.00	2,643,446,014.60	2,761,379,347.54	2,963,519,593.00		2,273,259,241.20	2,595,617,054.60	2,646,703,923.54	2,805,762,660.00		86.77	98.19	95.85	94.68	7.32	6.01
2	BELANJA LANGSUNG		8,563,860,000.00	6,071,353,350.00	6,585,340,900.00	6,905,002,820.00		8,155,873,960.00	5,742,990,737.00	6,027,093,518.00	6,296,611,784.00		95.24	94.59	91.52	91.19	4.85	10.01

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sektor industri dan perdagangan yang mempunyai daya saing dengan berbasis pada potensi daerah;
2. Meningkatkan sektor industri melalui peningkatan Sentra Sentra Produk Unggulan Industri;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang cakap di bidang perindustrian dan perdagangan.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin diwujudkan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Tumbuhnya industri yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak.
- b. Meningkatnya kompetensi pelaku usaha sektor industri.
- c. Meningkatnya mutu dan produktifitas.
- d. Meningkatnya diversifikasi usaha dan produk IKM.
- e. Terhimpunnya kelompok-kelompok pelaku usaha yang didasarkan pada berbagai jenis.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representative.
- g. Tertatanya lokasi berdagang bagi pedagang dan pelaku usaha lainnya.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya keterbatasan dalam Kemampuan teknologi serta keterbatasan informasi teknologi.
2. Keterbatasan Kelompok Industri Kecil utamanya Kemampuan manajemen Produksi, Kemampuan manajemen Pemasaran dan Akses Pasar.
3. Belum meratanya iklim usaha yang kondusif bagi IKM seiring dengan semakin kuatnya dominasi pengusaha besar berskala nasional maupun regional.
4. Kurang terjalinnya kemitraan usaha antara industri besar berskala nasional dengan IKM di tingkat lokal.
5. Rendahnya daya saing IKM dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi.
6. Belum meratanya sentra-sentra industri potensial di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan
7. Kesadaran pelaku usaha terhadap metrologi belum optimal.
8. Lemahnya jaringan informasi pasar dan informasi produk.
9. Belum meluasnya jaringan pemasaran produk lokal ke tingkat regional, nasional.
10. Rendahnya efisiensi usaha perdagangan dan sistim distribusi barang dan jasa

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan

atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah, maka dalam periode 2016-2021, Visi Kabupaten Pacitan adalah:

“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan visi **“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pengertian diatas, maka misi Kabupaten Pacitan 2016-2021, sebagai berikut:

- Misi Pertama : ***Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel***
- Misi Kedua : ***Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat***
- Misi Ketiga : ***Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai***
- Misi Keempat : ***Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat***

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 1 : *Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel*

Pada misi ke satu ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ikut berperan dalam menciptakan aparatur pemerintah yang profesional, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan

- b. Pernyataan misi ke 3: *Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.*

Pada misi ketiga ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam mewujudkan industri yang berdaya saing melalui program pengembangan industri kecil menengah dan Revitalisasi pasar daerah dan tradisional melalui program Pengembangan sarana dan Prasarana perdagangan dan jasa

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Renstra Kementerian Perindustrian

Visi Pembangunan Industri

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan perindustrian. Untuk itu, maka disusunlah visi dan misi Pembangunan Industri yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan,

sasaran strategis, dan pelaksanaan program dan kegiatan utama maupun kegiatan pendukung Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian Perindustrian telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 – 2019, serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”

Misi Pembangunan Industri

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

3.3.1 Renstra Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perdagangan

Arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia menghadapi tiga masalah pokok bangsa yaitu: 1) merosotnya kewibawaan negara, 2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan 3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Pemerintahan periode 2014–2019 berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideology yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Trisakti dijabarkan dalam: 1) Kedaulatan dalam politik, 2) Berdikari dalam ekonomi, dan 3) Kepribadian dalam kebudayaan. Dengan Trisakti sebagai dasar merupakan pembangunan Indonesia dalam lima tahun kedepan, maka VISI pemerintah tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan Visi”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”,

maka misi pemerintahan periode 2015–2019 adalah:

- 1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
- 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas - aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.3.3 Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan sektor industri dan perdagangan yang akan dihadapi Provinsi Jawa Timur 2014-2019, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu,pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur 2014-2019 berangkatdari landasan visi:

”Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka yang lebih berdaya saing global dan mandiri”.

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ini merupakan pengejawantahan dari kondisi perekonomian dan Visi Provinsi Jawa Timur di mana selama beberapa tahun terakhir perekonomian Jawa Timur didominasi oleh sector industri dan subsektor perdagangan (sector ini merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi), di samping itu inti dari visi tersebut adalah bagaimana mewujudkan industri dan perdagangan yang mandiri dan berdaya saing global.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di atas, ditempuh beberapa misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi industri dan penguatan struktur industri.
- b. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas.
- c. Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- d. Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Untuk itu, ke depan kami mengadakan perbaikan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, kita berusaha ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor Perindustrian dan Perdagangan dimana kita ikut mempromosikan komoditi-komoditi yang siap untuk dipasarkan dimana untuk kedepan kita harus mampu bersaing, berkompetisi dengan produk-produk sejenis dari daerah lain sehingga keberadaan usaha-usaha di sektor tersebut dapat eksis.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Aspek penataan ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011- 2031 yang berhubungan dengan bidang perindustrian dan perdagangan adalah penataan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan industri. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan dengan mengembangkan industri berdasarkan potensi sumber daya, jaringan infrastruktur, dan pasar melalui:

- a. Pengembangan kawasan peruntukan industri yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan wilayah, pemerataan, dan keberlanjutan;
- b. Pengidentifikasian potensi pengembangan industri;
- c. Pengembangan industri melalui penyediaan ruang dan didukung pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. Pengembangan industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan;
- e. Pengembangan industri kecil, menengah, dan rumah tangga;
- f. Pengembangan perindustrian berdasarkan prinsip keterkaitan antara kegiatan hulu-hilir, klaster, dan sentra; dan
- g. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

1. Kurangnya daya saing industri dari adanya keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk.
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan
3. Penataan toko modern

4. Peningkatan informasi perdagangan
5. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
6. Penataaan Pasar Daerah Tradisional dengan melakukan Revitalisasi
7. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam pasar.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2016-2021, maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan 2016 – 2021 adalah:

“TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG MANDIRI SERTA BERDAYA SAING BERBASIS PADA POTENSI DAERAH”

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan Perindustrian dan Perdagangan yang Mandiri dan berdaya saing:
- b. Perindustrian dan Perdagangan adalah bidang ekonomi pada sektor Industri dan Perdagangan;
- c. Mandiri adalah kondisi yang dapat tumbuh dan berkembang tanpa banyak menggantungkan kepada pihak lain;
- d. Berdaya Saing tinggi di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi

yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021, yaitu:

1. Memperkuat industri dan perdagangan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah
2. Meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Industri Kecil Menengah yang tangguh;

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Sektor Industri dan Perdagangan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

Bertitik tolak dengan hal tersebut maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan adalah:

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Sektor Industri dan Perdagangan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dari suatu tujuan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran dirancang pula indikator sasaran sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilatani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pengertian yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran untuk mengukur tujuan pertama merupakan perspektif pembelajaran organisasi, sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan kedua merupakan perspektif pemangku kepentingan. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain sebagaimana Tabel 4.1 berikut.

TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatnya Kinerja sektor Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	2,328,009.05	2,593,701.86	2,889,602.80	3,219,245.28	3,586,492.40
			Persentase komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya	100	100	100	100	100
			Prosentase sarana perdagangan	13,33	20	26,66	33,33	40
			Prosentase produk lokal yang menjadi unggulan daerah	65,73	66,98	67,95	68,92	69,89
			Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	13,75	15	16,25	17,5	18,75
			Omset penjualan komoditas unggulan	753M	795M	837M	879M	921M
			Persentase rata-rata pasar daerah dalam kondisi baik	82,5	84	85	86	87

			Persentase peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,86	6,98	7,11	7,24	7,38
			Persentase kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	81,25	81,74	81,93	82,07	82,21
			Cakupan Bina kelompok pengrajin	4,1	4,26	4,41	4,56	4,71
			Jumlah Industri kecil menengah dan kerajinan	11.597	11.857	12.127	12.407	12.697
			Persentase pertumbuhan industri	2,20	2,24	2,27	2,30	2,33
			Prosentase industri kecil menengah yang berkontribusi	7,48	7,60	7,72	7,84	7,96

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran industri dan perdagangan lima tahun ke depan 2016-2021, maka dibutuhkan peta strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dengan mengacu pada visi yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Sektor Industri dan Perdagangan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir. Strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD dalam jangka lima tahun kedepan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut:

VISI : "MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT"			
MISI III : Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri	Meningkatkan pengembangan sektor industri industri untuk mendukung sektor industri mendukung sektor unggulan daerah	Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah
			Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil Industri kecil menengah
	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Meningkatkan sinergi pengelolaan perekonomian daerah	Peningkatan pengendalian harga pokok
			Pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung produksi dan distribusi perekonomian didaerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. Program ini dilengkapi dengan indikator terukur dalam pencapaian hasilnya. Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
 - 2. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 - 3. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - 1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
- C. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - 1. Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah
- D. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - 1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
 - 2. Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP
 - 3. Sosialisasi Perlindungan Konsumen
 - 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal
- E. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - 1. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - 2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

3. Revitalisasi pasar Daerah
- F. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
1. Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- G. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa
1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah
 2. Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah
- H. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan
1. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati/tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
 2. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati/Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Dilekati Pita Bekas / Pita Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBHCHT)
- I. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan
 2. Pembinaan Industri Kecil Menengah
 3. Pengembangan Produk Unggulan
 4. Pemetaan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)
 5. Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah (DBHCHT)
 6. Fasilitasi Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil Menengah (DBHCHT)
- J. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian
1. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil tembakau melalui peningkatan SDM bagi pelaku IKM (DBHCHT)
 2. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat(DBHCHT)
 3. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (DBHCHT)
 4. Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat (DBHCHT)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		Target				Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	3.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Komoditas Perdagangan yang diawasi Perdarannya	100	100	1.549.500.000	100	1.560.500.000	100	1.569.500.000	100	1.579.500.000	100	1.590.500.000	100	7.849.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan	
		3.05.3.06.01.15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa		12 Kec	40.000.000	12 Kec	43.000.000	12 Kec	46.000.000	12 Kec	49.500.000	12 Kec	52.500.000	12 Kec	231.000.000			
		3.05.3.06.01.15.05	Peningkatan Layanan Sidalng Tera dan Tera Ulang UTTP	Jumlah pelaksanaan Sidalng Tera dan Tera Ulang UTTP		12 Kec	30.000.000	12 Kec	35.000.000	12 Kec	38.000.000	12 Kec	41.500.000	12 Kec	43.000.000	12 Kec	187.500.000			
		3.05.3.06.01.15.07	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Jumlah Peserta Sosialisasi Perlindungan Konsumen		150 Orang	60.000.000	175 Orang	63.000.000	200 Orang	66.000.000	215 Orang	69.000.000	220 Orang	75.000.000	230 Orang	333.500.000			
		3.05.3.06.01.15.08	Pengembangan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana metrologi legal	2	2	1.419.500.000	2	1.419.500.000	2	1.419.500.000	2	1.419.500.000	2	1.419.500.000	2	7.097.500.000			
		3.06.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Omset Penjualan Komoditas Unggulan	711 M	753 M	300.000.000	795 M	325.000.000	837 M	345.000.000	879 M	366.000.000	921 M	390.000.000	921 M	1.726.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan	
		3.05.3.06.01.18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Harga Bahan Pakok dan Jumlah Paket Sembako Bagi Masyarakat kurang Mampu		20 Pasar Daerah/ 5400 Paket	200.000.000	20 Pasar Daerah/ 5400 Paket	205.290.000	20 Pasar Daerah/ 5400 Paket	215.290.000	20 Pasar Daerah/ 5400 Paket	220.790.000	20 Pasar Daerah/ 5400 Paket	237.790.000	20 Pasar Daerah/ 5400 Paket	1.079.160.000			
		3.053.06.01.18.06	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Paeran Produk Unggulan Daerah		3 Kab	100.000.000	3 Kab	119.710.000	3 Kab	129.710.000	3 Kab	145.210.000	3 Kab	152.210.000	3 Kab	646.840.000			
		3.05.3.06.01.18.08	Revitalisasi Pasar Daerah	Jumlah Pasar yang Dinevitasasi		5 Lokasi	2.231.000.000	1 Lokasi	6.083.206.000	1 Lokasi	6.083.206.000	1 Lokasi	6.083.206.000	1 Lokasi	6.083.206.000	1 Lokasi				
		3.06.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	12,5	13,75	50.000.000	15	57.000.000	16,25	65.000.000	17,5	70.000.000	18,75	75.000.000	18,75	317.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan	
		3.053.06.01.19.02	Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Peserta Pembinaan PKL dan Asongan		150 Orang	50.000.000	155 Orang	57.000.000	160 Orang	65.000.000	165 Orang	70.000.000	170 Orang	75.000.000	175 Orang	317.000.000			
		3.06.01.23	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	Persentase Rata-rata Pasar Daerah dalam Kondisi Baik	80,25	82,5	4.634.310.000	84	4.371.000.000	85	4.644.000.000	86	4.928.000.000	87	5.255.000.000	87	23.232.310.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan	
		3.06.01.23.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah yang Direhabilitasi / di Pelhara		7 Lokasi	3.150.500.000	7 Lokasi	3.250.000.000	7 Lokasi	3.386.500.000	7 Lokasi	3.528.500.000	7 Lokasi	3.692.000.000	7 Lokasi	17.007.500.000			
		3.06.01.23.03	Pembinaan dan Evakuasi Pasar Daerah	Jumlah Pengelola dan Pedagang Pasar yang Terbina		105 Orang	883.810.000	110 Orang	1.121.000.000	120 Orang	1.257.500.000	125 Orang	1.399.500.000	130 Orang	1.563.000.000	135 Orang	6.224.810.000			
		3.06.01.24	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan	Persentase Peredaran Barang Kena Cukai Legal	0,21	0,1	50.000.000	0,1	57.000.000	0,1	65.000.000	0,1	70.000.000	0,1	75.000.000	0,1	317.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan	
		3.05.3.06.01.24.01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembaku yang Diklati/Tidak di Lekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	Jumlah Barang yang ditemukan tidak diklati Pita Cukai		2 Kab	26.500.000	2 Kab	27.600.000	2 Kab	31.600.000	2 Kab	34.100.000	2 Kab	36.600.000	2 Kab	156.400.000			
		3.05.3.06.01.24.02	Pengumpulan Informasi Hasil Tembaku yang Diklati/Tidak Diklati Pita Cukai Atau Diklati Pita Bekas / Pita Pabu di Peredaran atau Tempat Penjualan atau Tempat Penjualan atau Tempat Penjualan Eceran (DBHCCT)	Jumlah Barang yang ditemukan tidak diklati Pita Cukai, Bekas / Pabu, atau diklati Pita Bekas / Pita Pabu		2 Kab	23.900.000	2 Kab	29.400.000	2 Kab	33.400.000	2 Kab	35.900.000	2 Kab	38.400.000	2 Kab	160.600.000			

Memingkatkan Kinerja Sektor Perindustrian	3.06.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah dan Kerajinan	11,347	11,597	1.350.000.000	11.857	1.380.000.000	12,127	1.403.000.000	12,407	1.427.000.000	12,697	1.455.000.000	12,697	7.015.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan
	3.06.01.16.07	Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen Data IKM		2 Dokumen	85.250.000	2 Dokumen	91.250.000	2 Dokumen	95.850.000	2 Dokumen	100.650.000	2 Dokumen	106.250.000	2 Dokumen	479.250.000		
	3.06.01.16.08	Pembinaan Industri Kecil Menengah	Jumlah Peserta Pembinaan Industri Kecil Menengah		165	440.000.000	175	446.000.000	190	450.600.000	205	455.400.000	210	461.000.000	215	2.253.000.000		
	3.06.01.16.10	Pengembangan Produk Unggulan	Jumlah Promosi Industri Kecil Menengah		3 Kali	300.620.000	3 Kali	306.620.000	3 Kali	311.220.000	3 Kali	316.020.000	3 Kali	321.620.000	3 Kali	1.556.100.000		
	3.06.01.16.12	Fasilitasi Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil Menengah	Jumlah Fasilitas HAKI bagi IKM		4 Jenis	239.130.000	4 Jenis	245.130.000	4 Jenis	249.730.000	4 Jenis	254.530.000	4 Jenis	260.130.000	4 Jenis	1.248.650.000		
	3.06.01.16.11	Penataan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah Dokumen Hasil Tembakau		1 Dokumen	285.000.000	1 Dokumen	291.000.000	1 Dokumen	295.600.000	1 Dokumen	300.400.000	1 Dokumen	306.000.000	1 Dokumen	1.478.000.000		
	3.06.01.16.13	Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah	Jumlah Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah		4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	175.000.000		
	3.06.01.20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	3,95	4,1	1.450.000.000	4,26	1.571.000.000	4,41	1.669.000.000	4,56	1.771.000.000	4,71	1.888.000.000	4,71	8.349.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan
	3.06.01.20.01	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau daerah Penghasil Tembakau melalui Peningkatan SDM bagi Pelaku IKM	Jumlah IKM yang dibina melalui Keterampilan Kerja IKM		330 Orang	400.250.000	335 Orang	497.350.000	340 Orang	521.850.000	350 Orang	547.350.000	360 Orang	575.850.000	380 Orang	2.542.650.000		
	3.06.01.20.02	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah IKM yang dibina melalui Keterampilan Kerja Masyarakat		215 Unit	320.000.000	215 Unit	325.500.000	215 Unit	350.000.000	215 Unit	375.500.000	215 Unit	405.000.000	215 Unit	1.776.000.000		
	3.06.01.20.03	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Promosi yang diikuti		5 Kali	390.500.000	5 Kali	392.150.000	5 Kali	416.650.000	5 Kali	442.150.000	5 Kali	471.650.000	5 Kali	2.113.100.000		
	3.06.01.20.04	Bantuan Sarana Produksi bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah bantuan sarana Produksi bagi IKM		4 Paket	339.250.000	4 Paket	356.000.000	4 Paket	380.500.000	4 Paket	406.000.000	4 Paket	435.500.000	4 Paket	1.917.250.000		
	3.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PD	100	100	750.000.000	100	775.000.000	100	795.000.000	100	815.000.000	100	1.245.000.000	100	3.375.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan
	3.06.01.01.19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Penyerahan Belanja Barang / Jasa, Modal dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah		12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	665.000.000	12 Bulan	675.000.000	12 Bulan	685.000.000	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	3.375.000.000		
	3.06.01.01.40	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang dibina		155	75.000.000	155	80.000.000	155	85.000.000	155	90.000.000	155	95.000.000	155	425.000.000		
	3.06.01.01.41	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah		2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	580.000.000		
	3.06.01.02	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	100	100	50.000.000	100	57.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	317.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan
	3.06.01.02.11	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor	% Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor		8 Paket	50.000.000	8 Paket	57.000.000	8 Paket	65.000.000	8 Paket	70.000.000	8 Paket	75.000.000	8 Paket	317.000.000		
	3.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil N ilai Evaluasi SAKIP PD	CC	>=	40.000.000	>=	40.000.000	>=	45.000.000	>=	45.000.000	>=	50.000.000	>=	220.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Pacitan
	3.06.01.06.1	Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat daerah		6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	45.000.000	6 Dokumen	45.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	220.000.000		

BAB VII

KINERJA PENEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD merupakan penjabaran dari indikator kinerja Dinas perindustrian dan Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Indikator	Kondisi Kinerja paada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	7	8	9
Kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	1.872.265,70	2.328.009,05	2.593.701,86	2.889.602,80	3.219.245,28	3.586,492,40	3.586,492,40
Prosentase Komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya	100	100	100	100	100	100	100
Omset penjualan komoditas unggulan	711 M	753 M	795 M	837 M	879 M	921,M	921,M
Prosentase sarana perdagangan	6,66	13,33	20	26,66	33,33	40	40

Prosentase produk lokal yang menjadi unggulan daerah	65,03	65,73	66,98	67,95	68,92	69,89	69,89
Persentase Peredaran Barang kena Cukai ilegal	0,21	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cakupan Bina kelompok Pedagang/usa ha informal	12,5	13,75	15	16,25	17,5	18,75	18,75
Persentase rata-rata pasar daerah dalam kondisi baik	80,25	82,5	84	85	86	87	87
Jumlah Industri Kecil menengah dan kerajinan	11.347	11.597	11.857	12.127	12.407	12.697	12.697
Cakupan Bina kelompok Pengrajin	3,95	4,1	4,26	4,41	4,56	4,71	4,71
Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,68	6,86	6,98	7,11	7,24	7,38	7,38
Persentase kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	80,34	81,25	81,74	81,93	82,07	82,21	82,21
Prosentase industri kecil menengah yang berkontribusi	7,37	7,48	7,6	7,72	7,84	7,96	7,96
Prosentase pertumbuhan industri	3,9	2,2	2,24	2,27	2,3	2,33	2,33

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 2016-2021 : **“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”**